

## **ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA NELAYAN SKALA KECIL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI DI KELURAHAN UNTIA KOTA MAKASSAR)**

**Akhmad<sup>1</sup> Warda<sup>2</sup> Sri Wahyuni Astina<sup>3</sup>**

Ilmu Ekonomi Stadi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
(akhmad@unismuh.ac.id)

### **Abstract**

Tujuan penelitian adalah mengetahui fenomena pembiayaan nelayan skala kecil di kelurahan Untia serta kesesuaian pembiayaan nelayan skala kecil yang berasal dari pembiayaan syariah. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pembiayaan yang selama ini nelayan akses melanggar etika pinjam-meminjam dalam Islam, serta model pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan syariah. Langkah pertama yaitu melepaskan nelayan dari pembiayaan yang merugikannya dengan cara memberikan pembiayaan dengan model *qardh*, dan jika sudah terlepas dan menginginkan pembiayaan yang lebih maka pembiayaan yang dapat diberikan sesuai dengan permasalahannya. Jika permasalahan dikarenakan faktor teknik maka model pembiayaan yang dapat diberikan adalah *ijarah dan murabahah*. Jika permasalahan dikarenakan faktor kultural maka model pembiayaan yang diberikan adalah *Qardh*. Permasalahan dikarenakan faktor alamiah maka model pembiayaan yang dapat diberikan adalah *qardh* pendidikan dan *salam*. Jika permasalahan dikarenakan faktor pengadaan infrastruktur maka model pembiayaan yang dapat diberikan adalah kebijakan melalui sukuk.

**Kata kunci** : pembiayaan, nelayan skala kecil, lembaga keuangan syariah

### **PENDAHULUAN**

#### **LATAR Belakang**

Sektor perikanan memiliki arti penting dalam mendukung rantai ketahanan pangan, dimana kebutuhan protein dunia dapat dipenuhi oleh sumber daya perikanan, baik dari perikanan tangkap mau pun budidaya (KKP, 2013). Perikanan skala kecil memberikan kontribusi lebih dari setengah laut di dunia, yang hampir semua diperuntukkan secara langsung untuk konsumsi manusia. Sub-sektor ini mempekerjakan lebih dari 90% dari 35 juta nelayan tangkap dunia dan mata pencaharian sekitar 357 juta orang secara tidak langsung dipengaruhi oleh perikanan skala kecil (Patiung, 2015). Dengan melihat peranan perikanan skala kecil, maka FAO (*Food and Agriculture Organization*) yang mendapat dukungan dari KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) menjadikan perikanan skala kecil sebagai isu yang penting saat ini dengan membentuk *FAO Technical*

*Consultation on International Guidelines for Securing Sustainable Small Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication.*

Pedoman perlindungan ini berpihak pada nelayan skala kecil dan masyarakat pesisir karena diakui bahwa peningkatan perikanan skala kecil sebagai kontributor utama untuk pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan (FAO, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa perikanan skala kecil memang membutuhkan perhatian yang lebih untuk perbaikan kualitas dan tentunya untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat nelayan yang menjadi aktor dalam pengelolaan hasil perikanan skala kecil tersebut. Disisi lain berdasarkan kategori pekerjaan nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin lainnya (*the poorest of the poor*) (Adibah, 2010).

Based on data from the World Bank on poverty, Berdasarkan data *World Bank* mengenai kemiskinan, bahwa 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Badan Pusat Statistik (BPS), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia, mengumumkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS. Sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan (BPS, 2008). Serta fenomena pembiayaan yang selama ini nelayan akses yang justru merugikannya seperti dalam penelitian Adiba (2010) Permasalahan pada pembiayaan yang dialami nelayan tradisional di pantai Grajagan, kabupaten Banyuwangi.

Nelayan disana rata-rata terjerat dengan tengkulak. Tengkulak di daerah Grajagan bersikap semena-mena, seperti menetapkan harga secara sepihak, ketidaksesuaian berat ikan hasil melaut nelayan dengan uang yang mereka berikan kepada nelayan, pungutan nelayan yang semestinya untuk DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) namun mereka ambil sendiri tanpa menyetorkan kepada DKP. serta Persoalan pembiayaan juga diungkap dalam penelitian Retnowati (2011) tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak) dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan.

Nelayan skala kecil juga dihadapkan pada banyak masalah agar mereka dapat *survive* untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai dari rendahnya harga jual hasil ikan tangkapan, lemahnya posisi tawar dengan para pemilik modal, rendahnya kualitas SDM, rendahnya penguasaan teknologi, dan

maraknya praktek *illegal fishing* adalah gambaran ketidakadilan sistem perikanan dan kelautan. Sementara itu, para nelayan selaku garda terdepan pemanfaatan potensi perikanan, yang didominasi oleh 94% nelayan tradisional, selalu menjadi “pihak yang kalah” karena dihadapkan pada ketidakadilan sistem yang cenderung memihak pada “pihak yang kuat” Untuk itu, suka atau tidak suka nelayan perlu tambahan modal dari pihak lain. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Kusumastanto, 2002).

Nelayan secara sadar sangat membutuhkan peran tengkulak maupun rentenir, sebagai suatu sistem sosial, yang pada akhirnya menjerat mereka sendiri untuk tetap terperangkap dalam kondisi kemiskinan berkelanjutan. Sistem ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan keterbatasan modal, pengetahuan, keahlian, penggunaan teknologi alat tangkap dan *overfishing* seringkali dinyatakan sebagai penyebab kemiskinan atau rendahnya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan (Imron, 2011). Modal menjadi faktor pembatas optimasi usaha yang dilakukan oleh nelayan, hal ini senada yang diungkapkan dalam penelitian Retnowati (2011) Dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Modal dalam suatu usaha berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dalam mengadopsi teknologi. Para nelayan perlu modal untuk membeli alat-alat atau sarana penangkapan yang lebih modern. Bagi para nelayan membeli sarana penangkapan yang lebih modern dapat memunculkan masalah karena sebagian besar tidak sanggup membeli dengan dana sendiri. Demikian pula terkait permasalahan permodalan/pembiayaan yang seharusnya diberikan kepada nelayan skala kecil yang sesuai dengan kondisi nelayan tersebut.

Salah satu upaya signifikan untuk menyelesaikan permasalahan nelayan ini adalah melalui pembentukan atau penguatan lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan sesuai permasalahan dan pola mendapan nelayan sendiri, dimana lembaga keuangan baik formal maupun nonformal harusnya meninggalkan praktik riba berupa penggunaan skim bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan transaksi apapun bentuknya karena riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap

lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal.

## TINJAUAN PUSTAKA

### PEMBIAYAAN SYARIAH

Distribution of funds in Islamic banks for customer financing consists of four categories, namely:

#### 1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut :

##### (a) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

##### (b) Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tunggah sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

##### (c) Pembiayaan *Istishna*

*istishna'* merupakan produk *salam*, tetapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

#### 2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak

pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

### 3. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

#### (a) Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandaskan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

#### (b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

### 4. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad-akad yang ada pada akad pelengkap sebagai berikut : *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang), *Rahn* (Gadai), *Qardh*, (Karim, 2007;97-107).

### **Pengertian Nelayan Skala Kecil**

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagai dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial, dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan diantara sesama nelayan maupun di dalam hubungan bermasyarakat Townsley (1998). Dalam perilaku produksi, secara psikologis nelayan memiliki beberapa keragaman salah satunya dipengaruhi oleh satu virus yang oleh McClelland (TT) baru disebut sebagai virus *n-Arc* (*need for*

*achievement*). Charles (2001) membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu:

- 1) Nelayan subsistem (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk kebutuhan sendiri.
- 2) Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walupun dalam skala yang sangat kecil.
- 3) Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga dan
- 4) Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor, kelompok nelayan ini adalah nelayan skala kecil dan skala besar.

#### **Pengertian Etika Pinjam Meminjam Dalam Islam**

Menurut Adhiba (2010) Rasulullah SAW banyak memberikan petunjuk mengenai etika pinjam meminjam dalam Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran, dalam Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah bersabda: *“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”*. (HR.al-Quzwani)
2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta’awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
3. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi *mudharat* yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.
4. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya
5. Memberikan tenggang waktu apabila yang mempunyai hutang belum mampu membayar. Nabi SAW bersabda, *“Barang siapa yang menanggungkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah memberikan naungan di bawah naungan-Nya.”* (HR. Muslim)

6. Bisnis yang dilaksanakan harus bersih dari unsur riba. Riba dalam Islam tidak diperkenankan, sebagaimana yang dijabarkan dalam ayat al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."(Qs.Albaqarah 278).*

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku bukan berupa angka-angka yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti/diamati. Dengan memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Fenomena-Fenomena Pembiayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Di Kelurahan Untia

Berdasarkan fenomena-fenomena pembiayaan nelayan skala kecil di kelurahan Untia dimana nelayan untuk memenuhi kebutuhan akan modalnya mereka mengambil pinjaman dari berbagai tempat seperti koperasi, rentenir, warung, dan juga tetangga/sanak saudara. Dalam penelitian ini, menganalisis fenomena-fenomena pembiayaan di kelurahan Untia dengan melihat berbagai aspek seperti : jaminan, jangka waktu pembayaran, bunga pinjaman serta bentuk pinjaman. Berdasarkan hasil analisis fenomena-fenomena pembiayaan nelayan skala kecil di kelurahan Untia dari 15 (lima belas) informan sebagian besar informan mengatakan hal yang sama, maka secara ringkas dapat disajikan dalam bentuk tabel 5.1. sebagai berikut :

#### Fenomena-Fenomena Pembiayaan Usaha Nelayan Skala Kecil di Kelurahan Untia

Aspek	Warung	Rentenir	Koperasi	Tetangga
Bentuk Pinjaman/Biaya	Bensin 10 liter (Rp 100.000) Rokok 3 bungkus (Rp 30.000)	Rp 300.000- Rp 400.000	Rp. 500.000	Rp 50.000- Rp 100.000

	Pancing (Rp 80.000)			
<b>Jaminan</b>	-	Surat tanah, Emas	Foto copy KTP	-
<b>Biaya Pijaman jasa</b>	Harga barang lebih mahal dari harga sebenarnya	Rp 110.000/ dua minggu	Rp 75.000	-
<b>Waktu pembayaran</b>	Pulang dari melaut langsung bayar	2 (Dua) minggu	Cicil, 5 kali pembayara n (minggu)	-

Sumber : peneliti

### **Pelaksanaan etika pinjam meminjam dan Solusi Pembiayaan Nelayan**

Berdasarkan hasil analisis, fenomena-fenomena pembiayaan di kelurahan Untia pada masyarakat nelayan skala kecil, dapat dikatakan masih banyak yang melanggar etika meminjam dalam Islam, berikut pelaksanaan pelanggaran etika pinjam meminjam dan solusi pembiayaan untuk nelayan. Diantaranya sebagai berikut :

1. Nelayan di kelurahan Untia meminjam untuk usahanya di rentenir, koperasi dan warung. Mereka tidak memberikan tenggang waktu apabila nelayan belum mampu membayar pinjaman, serta jaminan atas pinjaman tersebut akan disita tanpa melihat apa penyebab mereka tidak dapat membayar pinjaman tersebut. Nabi SAW bersabda, *"Barang siapa yang menangguk orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah memberikan naungan di bawah naungan-Nya (HR.Muslim)*. Namun, dalam prakteknya apabila nelayan tidak segera membayar utang pinjaman, maka jaminannya atas pinjaman akan disita tanpa melihat terlebih dulu apa penyebab mereka sehingga tidak dapat melunasi pinjaman tersebut. Hal ini terjadi pada nelayan yang meminjam di rentenir, koperasi.
2. Bisnis yang dilaksanakan harus bersih dari unsur riba. Riba dalam Islam tidak diperkenankan, sebagai yang dijabarkan dalam ayat dan al-Qur'an diantaranya sebagai adalah:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...(an-Anisa :29)*

Dalam praktik peminjaman yang dilakukan nelayan di kelurahan Untia, setiap pinjaman dikenakan tambahan, ini terjadi pada nelayan yang mengambil

pinjaman di rentenir dan koperasi, hal ini merupakan unsur ribawi, meskipun dibandingkan koperasi masih lebih rendah dibandingkan di rentenir tetapi nelayan tersebut tetap kesulitan dalam pengemaliam pijaman karena pendapatannya rendah.

3. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Dari fenomena pembiayaan nelayan di kelurahan Untia, dapat ditemukan perilaku rentenir, warung, koperasi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan nasib dari para nelayan, dalam hal ini ketika nelayan tidak dapat melunasi utangnya. Tidak adanya keringanan untuk waktu pembayaran terlebih nelayan tidak memperoleh pendapatan karena cuaca buruk.
4. Segera melunasi pinjaman yang menjadi kewajibannya. Sesuai dengan etika bisnis Islam, para nelayan seharusnya segera melunasi pinjaman, tetapi karena keadaan ekonomi mereka tidak bisa memenuhinya. Hal ini merupakan kondisi finansial nelayan di kelurahan Untia.
5. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelahan antara kedua belah pihak (sama-sama rela). Dalam hal ini pengambilan pinjaman di warung misalnya nelayan meminjam dalam bentuk barang, pemilik warung menentukan harga dari barang yang dipinjam nelayan namun harga barang tersebut lebih mahal dari harga normalnya. Namun dalam Islam transaksi ini dilarang karena menaikkan harga cukup mahal dari harga sebelumnya, dimana dalam Islam memperbolehkan memperoleh profit dari setiap usaha yaitu sebesar 10%- 20% (Adiwarman, 2007). Dalam hal ini terjadi di rentenir, koperasi, dan warung mengenai biaya tambahan pinjaman, waktu pengembalian pinjaman hanya ditentukan satu pihak saja nelayan hanya bisa menerima, dalam keadaan ini sifat rela tidak tercapai sehingga transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam.
6. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi mudharat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Namun paktiknya, fenomena pembiayaan di kelurahan Untia yang hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu rentenir, koperasi, dan warung. Hal ini akan merusak kehidup individu dan sosial yang bertansaksi karena tidak adanya unsur

keadilan pada transaksi tersebut terutama pada bunga pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan jaminan atas pinjaman.

### **Kesusain Pembiayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Oleh Lembaga Keuangan Syariah**

Permasalahan nelayan skala kecil di kelurahan Untia dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu secara teknis, kultural, alamiah, dan pengadaan infrastruktur. Karena setiap permasalahan membutuhkan solusi yang berbeda, dengan demikian upaya untuk mengatasi permasalahan dapat berjalan optimal. Berikut pengelompokan permasalahan nelayan skala kecil di kelurahan Untia : Secara tehnik, permasalahan nelayan di kelurahan Untia ada tiga. *Pertama*, kapal yang digunakan tergolong kecil. *Kedua*, teknologi dan alat tangkap nelayan di kelurahan Untia yang masih tergolong tradisional/sederhana. *Ketiga*, mesin yang digunakan kecil juga mempengaruhi daya jangkauan pelayarannya.

Secara kultural, nelayan di kelurahan Untia tidak memiliki kerja sampingan, tingkat pendidikan nelayan di kelurahan Untia yang masih rendah, serta memiliki jumlah anggota keluarga yang relatif banyak (memiliki rata-rata 3 sampai 4 anak, dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 2 anak). Secara alamiah, permasalahan nelayan di kelurahan Untia dikelompokkan menjadi 2 (dua). *Pertama*, dikarenakan musibah yaitu tenggelamnya kapal dan kebakaran. *Kedua* pada saat musim panceklik seperti ombak besar, musim hujan (pada saat ini nelayan mengganggu). Pengadaan infrastruktur, pengadaan tempat menjual BBM yang khusus untuk nelayan, pengadaan pelelangan ikan, biaya mendarat ikan lebih mahal pada pelabuhan besar yang pada umumnya sudah memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis, sehingga nelayan skala kecil hanya mampu mendaratkan ikannya pada pelabuhan kecil, tidak adanya tempat pelelangan ikan.

### **Model Lembaga Keuangan Syariah Untuk Solusi Kesesuaian Permasalahan Nelayan Skala Kecil**

Berangkat dari fenomena-fenomena permasalahan pembiayaan nelayan yang selama ini mereka akses yang justru merugikannya Adiba (2010) dan Harianto (2014). Serta berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi nelayan skala kecil di kelurahan Untia, dengan demikian peran lembaga keuangan syariah menjadi sangatlah penting melalui berbagai pembiayaan yang diberikan, dinggap

paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi nelayan skala kecil. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melepaskan nelayan dari pembiayaan yang justru merugikannya yaitu dengan dengan cara memberikannya model pembiayaan syariah yaitu *qardh*. Model pembiayaan *qardh* ini merupakan bentuk pinjaman tanpa bunga dalam bentuk pinjaman tunai (*cash advanced*) nelayan tersebut dapat mengambil kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kalaupun dalam batas waktu belum mampu membayar maka bisa diputihkan. Tentunya dalam hal ini pihak lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa nelayan tersebut memang sudah berusaha dan benar-benar tidak mampu atau ada musibah lain dan bukan kesengajaan.

Namun jika sudah lepas dari pembiayaan tersebut dan menginginkan pembiayaan lebih, dalam hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang tengah dialami nelayan tersebut. Permasalahan nelayan dikarenakan faktor teknik, maka model pembiayaan yang dapat diberikan adalah *murabahah* dan *ijarah*. *Ijarah* adalah merupakan model pembiayaan keuangan syariah yang diberikan melalui peminjaman alat produksi seperti kapal atau mesin serta alat tangkap untuk masa kegunaan tertentu yang dicicil sesuai kesepakatan pada saat akad. Hal ini dikatakan sesuai dikarenakan kondisi nelayan di kelurahan Untia dalam keadaan membutuhkan alat produksi seperti kapal, alat tangkap, mesin dll, ditambah nelayan tersebut berpendapatan rendah dengan modal yang sedikit sehingga mereka perlu modal untuk membantu usahanya.

*Ijarah* bila dilihat dari segi objek yang disewakan bisa berupa barang atau jasa/tenaga kerja. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah, jadi yang disewakan dalam *ijarah* adalah manfaat barang atau manfaat tenaga kerja. Menurut Adiwarmanto (2007), hal ini juga menjadi solusi yang lebih adil dimana selama ini banyak praktik dalam lingkup perikanan (ABK) yang bekerja hanya diupah lebih rendah atau bagi hasil yang merugikan nelayan buruh. Model pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan produktif dimana nelayan membeli sarana produksi sesuai dengan kebutuhannya seperti kapal, mesin dan alat tangkap yang moderen baik dengan sistem pembayaran keseluruhan di akhir periode maupun dengan cara dicicil dalam satu periode tertentu.

Hal ini untuk mengantisipasi nelayan yang tidak amanah menggunakan pinjaman untuk kebutuhan lain yang tidak produktif. Dalam pembiayaan syariah ini nelayan dapat melakukan dengan cara berkelompok, dalam akad *murabahah*

nelayan dapat melakukannya dengan cara berkelompok dikarenakan kapal ini cukup mahal jika dilakukan sendiri maka akan dapat memberatkan nelayan tersebut. Dalam penyelesaian masalah nelayan di kelurahan Untia yang disebabkan oleh faktor alamiah dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, permasalahan nelayan diakibatkan musibah tenggelamnya kapal atau kebakaran.

Model pembiayaan yang dapat diberikan untuk ini adalah pembiayaan *Qard*. *Qard* merupakan bentuk pembiayaan tanpa bunga, pembiayaan ini berasal dari zakat, sedekah, infak dimana mereka dapat mengembalikan modal sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Kalaupun dalam batas waktu belum mampu membayar atau bahkan tidak dapat membayar maka bisa diputihkan. Tentunya dalam hal ini pihak lembaga keuangan harus memastikan bahwa nelayan tersebut memang telah berusaha dan benar-benar tidak mampu atau ada musibah lain dan bukan kesengajanya. *Kedua*, jika terjadi karena musim panceklik seperti ombak besar, musim hujan dimana nelayan pada saat itu benar-benar tidak memperoleh pendapatan sama-sekali maka akad/model pembiayaan syariah yang seharusnya diberikan kepada nelayan adalah model pembiayaan *salam*.

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah bertindak sebagai penjual. Dengan demikian lembaga keuangan meminta nelayan untuk membuat barang yang sesuai dengan keahlian mereka, misalnya saja membuat alat tangkap (misalnya jaring) kemudian hasilnya dijual kepada lembaga keuangan syariah. Hal ini akan lebih mudah apabila lembaga keuangan syariah juga memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan nelayan atau telah memiliki jaringan dengan pedagang alat tangkap nelayan.

Penyelesaian masalah dikarenakan faktor kultural, maka pembiayaan yang seharusnya diberikan adalah pembiayaan *qardh* pendidikan. *Qardh* yaitu pinjaman tanpa bunga tapi diberikan dalam bentuk pelatihan keahlian dengan kewajiban mengganti dalam bentuk hasil karya dari pelatihan tersebut misalnya mengelola hasil ikan asap, abon ikan dan berbagai bentuk olahan lainnya. Bentuk pelatihan bukan perikanan bisa berupa pelatihan menjahit, pembuatan souvenir dan berbagai pelatihan lainnya.

Penyelesaian masalah dikarenakan faktor tidak adanya infrastruktur untuk menunjang peningkatan pendapatan nelayan seperti pelabuhan, pelelangan ikan, dan tempat pembelian BBM untuk nelayan. Pada dasarnya penyelesaiannya bukan melalui lembaga keuangan syariah, tetapi lebih banyak berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang strategis, dan berkesinambungan. Kebijakan pemerintah harus mampu menyediakan infrastruktur yang memadai bagi nelayan skala kecil. Dalam lembaga keuangan syariah, pemerintah dapat melakukan pembiayaan melalui *sukuk*, pemerintah mengeluarkan surat berharga syariah kepada masyarakat, termasuk khususnya lembaga keuangan syariah asosiasi nelayan sebagai bentuk kepemilikan modal untuk penyediaan infrastruktur. Surat berharga syariah ini akan dilunasi pada satu periode tertentu beserta bagi hasilnya. Hal ini dapat membantu nelayan untuk memiliki infrastruktur, tempat pelelangan, tempat penjualan BBM, sehingga biaya melaut lebih sedikit dan membantu nelayan menjaga kualitas dan harga ikan nelayan menjadi lebih tinggi dan menguntungkan. Berikut solusi pembiayaan syariah yang dapat dibeikan nelayan berdasarkan pada permasalahan yang tengah dialami:

#### Permasalahan dan Solusi Bagi usaha Nelayan Skala Kecil

No	Permasalahan Nelayan Skala Kecil	Model/akad Lembaga Keuangan Syariah
1	Tehnik	Murabahah, Ijarah
2	Alamiah (musim penceklik), musibah	Qardh pendidikan, Salam
3	Kultural	Qardh
4	Pengadaan infrastruktur	Sukuk
5	Keluar dari pemberian modal yang merugikan	Qardh

Sumber : peneliti

#### Bagi Hasil

Lembaga keuangan syariah dengan prinsip khususnya diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat menjembatangi antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, serta dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dalam hal ini dilihat dari kondisi yang tengah dialami nelayan yang kekurangan modal untuk usahannya serta berpendapatan rendah sehingga memerlukan model untuk meningkatkan

usahannya dengan memberikan pembiayaan syariah dengan akad bagi hasil sebagai berikut:

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut Antonio (2015) *musyarakah* merupakan pembiayaan lembaga keuangan syariah dengan melakukan *share* antara nelayan dengan lembaga keuangan syariah. Pada model akad ini antara nelayan dan lembaga keuangan syariah saling berbagi modal, misalnya nelayan memerlukan sarana produksi sementara modal yang mereka miliki hanya setengah maka, setengah kekurangannya mengajukan ke lembaga keuangan syariah dalam suatu periode tertentu, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* ini diharapkan dapat mendidik nelayan untuk saling berbagi resiko, khususnya untuk megembangkan skala produksi nelayan. Akad ini dianggap sesuai dengan pola pendapatan nelayan yang tidak dapat diprediksi pendapatannya setiap harinya. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan model pembiayaan keuangan syariah di mana LKS memberikan 100% modal produksi kepada nelayan dengan *sharing* bagi hasil sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah terhadap nelayan yang sudah lebih maju dalam mengembangkan usaha dan sudah lama menjadi nasabah binaan lembaga keuangan syariah untuk menghindari resiko macet.

Ada pun nisbah keuntungan yang telah disepakati pada saat akad bagi untung dan bagi rugi tergantung dari *profit/hasil* yang diperoleh nelayan. Ketika nelayan memperoleh pendapatan yang besar, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Dan apabila nelayan memperoleh pendapatan yang kecil, maka mereka mendapat bagian yang kecil pula. Namun ketika nelayan tidak memperoleh pendapatan sedikit pun, maka dalam hal ini karena modal berasal dari *shahib al-mal* 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung pula oleh *shahib al-mal*. Namun jika kerugian terjadi murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*) seperti cuaca buruk sehingga menyebabkan nelayan tersebut tidak memperoleh pendapatan, bukan karena kesalahan dari karakter buruk (*arakter risk*) nelayan tersebut.

Bila kerugian terjadi karena murni kesalahan dari karakter buruk (*character risk*) nelayan dan melanggar persyaratan-persyaratan dalam akad maka *shahib al-mal* tidak menanggung kerugian 100%. Pembagian nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

### **Nisbah Keuntungan**

Nisbah keuntungan dikatakan perlu bagi usaha nelayan karena nisbah keuntungan syariah akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang bekerja sama dan dirasa cukup adil, antara lain dalam hal sebagai berikut:

1. *Prosentase*, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *prosentase* antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan ini misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Ketentuan keuntungan tidak dapat disepakati atau ditentukan dengan menyatakan nominal Rp tertentu sebelum mendapatkan hasil usaha, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu.
2. *Bagi untung dan bagi rugi*. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi yang logis dari karakteristik akad bagi hasil itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riil-nya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu. Bila bisnis dalam akad bagi hasil ini mendapat kerugian, maka pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
3. *Menentukan besarnya nisbah*. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah keuntungan ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa 100:0 tidak diperbolehkan.

4. *Cara penyelesaian kerugian.* Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya pertama, mengambil keuntungan karena keuntungan merupakan perlindungan modal, bila kerugian melebihi keuntungan baru diambil dari pokok modal.

### **Jaminan**

Menurut Adiwarmanto (2007) dalam lembaga keuangan syariah, untuk menghindari *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam lembaga keuangan syariah adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis.

Hal ini dikatakan sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh nelayan di Kelurahan Untia yaitu nelayan skala kecil yang pada dasarnya mereka adalah nelayan yang tergolong miskin dan berpenghasilan rendah sehingga ketika lembaga keuangan mensyaratkan jaminan untuk suatu pinjaman mereka tidak dapat memenuhinya terlebih kapal yang mereka miliki tidak bisa dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman. Dengan adanya jaminan tersebut nelayan lebih memilih tidak mendapatkan modal usaha atau mereka memilih untuk menganggur. Dengan adanya kemudahan ini nelayan skala kecil bisa berkesempatan dalam meningkatkan kehidupannya.

## PENUTUP

### SIMPULAN

Fenomena-fenomena pembiayaan nelayan skala kecil di kelurahan Untia dimana nelayan untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya mereka mengambil peminjaman dari berbagai tempat seperti koperasi, rentenir, warung, dan juga tetangga/sanak saudara. Berdasarkan hasil analisis dengan melihat berbagai aspek seperti jaminan, jangka waktu pembayaran, bunga pinjaman serta bentuk pinjaman ditemukan solusi pembiayaan yang seharusnya diberikan yaitu melalui pembiayaan yang berdasarkan syariah serta ditemukan pembiayaan nelayan skala kecil di kelurahan Untia melanggar etika pinjam meminjam dalam Islam, diantaranya adalah transaksi pembiayaan yang dilaksanakan masih ada unsur riba, hanya mengejar keuntungan semata-mata tanpa melihat kondisi mudharibnya, dalam Islam transaksi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain), tidak adanya unsur kerelahan antara kedua belah pihak tentang singnifikansi profit yang diperoleh seningga tidak teripta sikap sama-sama rela.

Kesesuaian pembiayaan nelayan skala kecil dilihat dari pola pendapatan dan permasalahan nelayan tersebut, sedangkan kesesuai pada lembaga keuangan dilihat dari akad, nisbah keuntungan, bagi hasil dan jaminan. Langka perta yang dilakukan yaitu melepaskan nelayan tersebut dari jeratan atau pembiayaan yang justru merugikannya dengan memberiankan pembiayaan dengan model *qardh*, namun jika nelayan tersebut sudah terlepas dari pembiayaan tersebut dan membutuhkan pembiayaan yang lebih maka LKS dapat memberikannya, dalam hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang dialami nelayan skala kecil terebut. Jika penyebab permasalahan nelayan di kelurahan Untia karena faktor tehnik maka model/akad pembiayaan yang tepat diberikan adalah dengan model/akad pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah*. Jika permasalahan nelayan karena faktor alamiah dan musibah maka model/akad pembiayaan syariah yang dapat diberikan adalah *qardh* dan *salam*, dan jika permasalahan nelayan disebabkan karena faktor pengadaan infrastruktur maka model/akad pembiayaan dalam lembaga keuangan syarian yang dapat diberikan adalah *sukuk*, jika permasalahan nelayan disebabkan karena faktor kultural maka model/akad pembiayaan yang harusnya diberikan adalah *qardh*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Amy P, 2010. Membebaskan Nelayan dari Jeratan Tengkulak dari segi Permodalan Melalui Program Pemberdayaan Kemandirian Nelayan dengan KUD Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI\_U)*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2015. *Bank Syariah dari Teori, ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani-Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Djayastra, 2012. Peran Lembaga Perkreditan Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Adat Berlandaskan Modal Sosial (studi kasus: Desa Adat Kedonganan-Kuda Kabupaten Bandung Provinsi Bali), *Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Nugraha, 2015. Model Keuangan Mikro Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Miskin di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI\_U)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dioneegara Semarang. Arifpujiono@undip.ac.id
- Retnowati (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum). *Jurnal Perspektif* Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei. endangretnowati49@yahoo.co.id
- Santosa, 2012. Kemiskinan Nelayan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: studi Lapangan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Pascasarjanah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya, Malang
- Suadi, 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*. Gadjra Mada University Press.Yogyakarta

Suherman, Dault (2009) Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan Jembrana Bali. *Jurnal Sainstek Perikanan Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan* Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Vol. 4, No. 2

Patiung, 2015. Jaringan Komunikasi Dan Informasi Dalam Upaya Peningkatan Hasil Produksi Perikanan Melalui Blm-Pump Di Kampung Nelayan Untia Kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan. *Tesis Program Megister Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Widjanarko (2008). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kapal Nelayan di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang. *Tesis Program Pasca Sarjana Studi Magister Kenotariatan* Universitas Diponegoro Semarang